



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 78/K.P/DPRD/2017

TENTANG

KONSULTASI KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PENGUSUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF TENTANG KEWIRAUSAHAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan dan memperkaya materi terkait Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Kewirausahaan, maka diperlukan konsultasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2017, Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Kewirausahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor



- 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Surat dari Komisi B DPRD DIY Nomor 24/Kom.B/IX/2017, tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Konsultasi Komisi B selaku Pengusul Raperda Inisiatif tentang Kewirausahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Kewirausahaan.



- KEDUA : Susunan personalia Komisi B yang melakukan konsultasi sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : Janu Ismadi, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota : RB. Dwi Wahyu B, S.Pd.,
M.Si.
Sekretaris merangkap anggota : Suparja, S.I.P.
Anggota : 1. Joko B. Purnomo.
2. Drs. Sudarto.
3. Dra. Hj. Marthia Adelheida.
4. Arif Setiadi, S.I.P.
5. H. Setyo Wibowo, S.E.
6. Ir. Arief Budiono.
7. Drs. Aslam Ridlo.
8. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd.
- KETIGA : Konsultasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 2017 dengan tujuan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia di Jakarta.
- KEEMPAT : Konsultasi tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Konsultasi Komisi B tersebut dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Komisi B:
- Mengembangkan wawasan dan memperkaya materi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan.
 - Menyusun dan melaporkan hasil konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan komisi mengoordinasikan konsultasi dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh rapat komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan konsultasi dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2017 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 September 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya



Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,

BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002